

ABSTRAK

Rissa Aulia Putri, 1213060112, 2025: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir Dari Hasil Hubungan Seksual Kakak dan Adik kandungnya (Incest) Dalam Putusan No. 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs*

Pada putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs merupakan kejahatan serius yang bertentangan dengan hukum positif dan hukum pidana Islam. Secara normatif, perbuatan tersebut diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP dan hukum Islam menetapkan sanksi *Ta'zir* guna melindungi jiwa manusia. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum belum maksimal. Dalam Putusan No. 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs, pelaku hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara yang sudah mempertimbangkan aspek moral dan perlindungan anak secara utuh. Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara hukum yang ideal dan realitas penegakan hukum, serta analisis sanksi pembunuhan menurut hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs sekaligus mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs dan mengetahui relevansi antara Hukum Pidana Islam dengan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs.

Kerangka berpikir pada penelitian ini berlandaskan dengan hukum positif, AlQur'an dan Hadits serta menggunakan teori pertimbangan hakim, teori pemidanaan, teori kemashlatan dan teori tujuan-tujuan syari'at (*Maqasid al-syari'ah*) diantaranya adalah: *hidfz al-nafsi* (memelihara jiwa), *hidfz alnashli* (memelihara keturunan).

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data meliputi studi putusan pengadilan, analisi dokumen hukum, dan studi kepustakaan, Fokus analisis diarahkan pada isi putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Hasil penelitiannya, yaitu: *Pertama*, pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs didasarkan pada dakwaan, tuntutan jaksa, keterangan saksi dan terdakwa, serta alat bukti termasuk visum. Hakim juga mempertimbangkan kondisi pribadi Terdakwa, motif, cara melakukan tindak pidana, dan sikap setelah kejadian, sehingga menjatuhkan pidana 4 tahun penjara. *Kedua*, Dalam hukum pidana Islam, perbuatan Terdakwa tergolong jarimah ta'zir yang memenuhi syarat untuk dikenai sanksi. *Ketiga*, putusan tersebut dinilai relevan dengan Hukum Pidana Islam karena sejalan dengan tujuan ta'zir, yakni memberi efek jera, mendidik pelaku, dan melindungi masyarakat.

Kata Kunci: Pembunuhan Anak, Tindak Pidana, Incest, Hukum Pidana Islam